

Bahan Mata Acara

RUPSLB II BRI Tahun 2015

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
10 November 2015

Rencana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) untuk mengambil alih PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (“BJS”)

Latar Belakang

- ❑ Sesuai dengan Rencana Bisnis BRI, bahwa dalam rangka melengkapi layanan keuangan BRI sehingga dapat menyediakan solusi keuangan menyeluruh kepada nasabah BRI terutama dalam hal perlindungan asuransi jiwa, maka BRI bermaksud melakukan tindakan korporasi berupa pengambilalihan saham BJS dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.
- ❑ Sesuai dengan Pasal 30 jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku.

BRingin Life – Potensi Bisnis

Potensi life insurance yang masih tinggi di Indonesia

Penetrasi bisnis Asuransi Jiwa di Indonesia (Premium terhadap GDP) masih dibawah 5% (2014E) dan diprediksikan bahwa pertumbuhan rata-rata premi asuransi jiwa di Indonesia (CAGR) untuk 10 tahun kedepan (2015-2025F) akan mencapai 13.3%.

Optimalisasi *Sinergy* dari sisi *Product* dan *Distribution Channel*

Akuisisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas *customer base* BRI yang lebih dari 50 juta rekening, yang terdiri dari 8 juta rekening pinjaman dan 42 juta penabung untuk meningkatkan *value* perusahaan.

Akselerasi perolehan *fee based income* BRI terutama dari pengembangan bisnis *bancassurance* sebagai alternatif pendapatan bank.

Source: Swiss Re, IMF, US Census, EIU

Note: Penetration as measured by premiums as % of GDP; density as measured by premiums per capita. TW = Taiwan; HK= Hong Kong; JP = Japan; SG = Singapore; TH = Thailand; IN = India; MY = Malaysia; CN = China; PH = Philippines; ID = Indonesia; VN = Vietnam. CAGR calculated based on projections in local currency ¹ GDP per capita in real terms with 2009 as base year

BRIngin Life – Key Statistics

Key statistics - BRI

IDRbn	2013	2014
Total income	67,242	84,141
Profit before tax	27,910	30,859
Net income	21,354	24,254
Gross loans	448,345	510,697
Total deposits	504,281	622,322
Shareholders' equity	79,327	97,737
<i>NIM</i> ¹	8.55%	8.51%
<i>Cost efficiency ratio</i> ¹	42.13%	43.10%
<i>RoE</i> ¹	30.10%	27.90%
<i>CAR</i> ¹ / Tier 1 ratio ¹	17.0% / 16.1%	18.3% / 17.5%
# accounts ² (mm)	~48	~59
# employees ³	112,854	127,070

Key statistics - BRIngin Life

IDRbn	2013	2014
Gross premiums	1,890	1,887
New business APE	331	351
Net income	234	410
Total assets	3,921	4,630
Shareholders' equity	767	1,173
<i>RoAE</i>	32.9%	41.3%
<i>Solvency ratio (RBC)</i>	169%	231%
# Policy Holders ('000)	80.8	130.5
# Employees ³	755	813
# Tied agents	~1,000	1,169

Kinerja BRIngin Life

Beberapa key indicator di tahun 2014 menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya, baik dari sisi likuiditas maupun pemodalannya, yang menunjukkan peningkatan pengelolaan risiko di BJS.

Rasio Risk Based Capital (RBC) yang merupakan indikator utama yang mencerminkan kesehatan perusahaan asuransi jiwa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan solvabilitas BJS, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan portofolio investasi di reksadana dan deposito. Berdasarkan ketentuan, rasio RBC minimal 120%.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Latar Belakang

Sebagai BUMN, BRI wajib menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), bahwa sumber dana PKBL adalah dari penyisihan laba bersih periode sebelumnya. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tersebut kemudian dirubah melalui PER Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013, dimana dana PKBL tidak lagi bersumber dari penyisihan laba bersih namun diperhitungkan sebagai biaya pada tahun berjalan.
2. Peraturan-peraturan tersebut diatas beserta perubahannya kemudian dicabut dan diatur kembali melalui Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang akan dimintakan penetapannya pada RUPSLB II ini. Terdapat beberapa perubahan yang intinya diantaranya adalah sumber dana penyaluran PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan pada periode sebelumnya.

Mata Acara 2

Dasar Hukum

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Pasal 2 ayat (2)

Perseroan Terbuka melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Poin – poin Perubahan Permen PKBL BUMN antara lain :

No	Substansi Pengaturan	PERMEN BUMN No. KEP-236/MBU/2003 & Perubahannya l s.d IV	PER-09/MBU/07/2015
1	Judul	Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
2	Penyaluran dana PK dan BL	Penyaluran hanya di wilayah tempat BUMN berada	BUMN dapat menyalurkan PKBL di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun mengutamakan wilayah disekitar BUMN, termasuk kantor cabang/perwakilannya.
3	Optimalisasi pelaksanaan penyaluran	Tidak diatur	BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain untuk membantu tugas penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut, khususnya bagi BUMN Pembina yang tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dan/atau tidak membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL di daerah tersebut.
4	Sumber Dana PKBL	Semula penyisihan laba, dan diubah menjadi anggaran biaya perusahaan pada perubahan ke-4	Penyisihan dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
5	Penempatan Dana PKBL	Tidak diatur	Dana PKBL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.

Perubahan Permen PKBL BUMN

No	Substansi Pengaturan	PERMEN BUMN No. KEP- 236/MBU/2003 & Perubahannya I s.d IV	PER-09/MBU/07/2015
6	Pembukuan PKBL	Pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN	Pembukuan dana PKBL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di BUMN
7	Jumlah Maksimum Pinjaman PK	Tidak diatur	Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
8	Unit PKBL di BUMN	Wajib membentuk unit PKBL dibawah pengawasan seorang Direksi	BUMN Pembina membentuk Unit PKBL dan menunjuk salah seorang pejabat setingkat di bawah Direksi sebagai penanggungjawab Unit PKBL.
9	Besarnya jasa administrasi pinjaman	Besarnya jasa administrasi pinjaman dana PK per tahun sebesar 6% (enam persen) dari Plafond pinjaman	Besarnya jasa administrasi pinjaman dana PK ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
10	Beban Operasional	Beban Ops. Dibiayai dari hasil jasa administrasi (bunga pinjaman), bunga deposito, atau jasa giro dana PKBL maksimal 5% dari total realisasi tahun berjalan	Beban Operasional PKBL menjadi beban BUMN

Perubahan Permen PKBL BUMN

No	Substansi Pengaturan	PERMEN BUMN No. KEP- 236/MBU/2003 & Perubahannya I s.d IV	PER-09/MBU/07/2015
11	RKA PKBL	RKA PKBL terpisah dari RKAP BUMN	RKA PKBL menjadi satu kesatuan dengan RKAP BUMN
12	Laporan PKBL	Laporan PKBL disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN	Laporan pelaksanaan PKBL menjadi satu kesatuan dengan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
13	Audit PKBL	Auditor PKBL tidak harus sama dengan auditor Laporan Keuangan BUMN	Pelaksanaan PKBL diaudit bersamaan dengan audit Laporan Keuangan BUMN
14	Pengesahan Laporan PKBL	Menteri/RUPS mengesahkan laporan tahunan PKBL	Pengesahan Laporan PKBL menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.
15	Kinerja PKBL	Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.	Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina.
16	Ketentuan Lebih Lanjut Terkait PKBL	Tidak diatur	Dalam hal diperlukan, Pejabat Eselon I Kementerian BUMN yang menangani Program Kemitraan dan Program BL, dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini.

Terima Kasih

